



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Juli 2021

Nomor : 900/4141/Keuda
Sifat :
Lampiran :
Hal : Tambahan Penghasilan Pegawai
(TPP) Kepada ASN di Lingkungan
Pemerintah Daerah Semester
Kedua Tahun Anggaran 2021

Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali Kota

di-
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020 hal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, persetujuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) semester kedua Tahun Anggaran 2021 mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah mengajukan kembali permohonan persetujuan pemberian TPP semester kedua kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah pada situs/tautan <https://sipd.kemendagri.go.id> melalui akun admin daerah;
2. Besaran alokasi permohonan persetujuan pemberian TPP semester kedua berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 yang terakhir.

Dalam hal TPP semester kedua telah disetujui dan terdapat penambahan besaran alokasi TPP, maka pemerintah daerah harus mengajukan kembali surat permohonan persetujuan pemberian TPP semester kedua kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah pada situs/tautan <https://sipd.kemendagri.go.id> melalui akun admin daerah.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, persetujuan pemberian TPP Semester kedua kepada pemerintah daerah diberikan setelah **kewajiban Insentif Tenaga Kesehatan Daerah telah dibayarkan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi anggaran dimaksud (sampai dengan bulan Juni Tahun 2021).**
4. Pemberian TPP semester kedua Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.



an Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Dr. Mochn. Ardian N

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektorat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
4. Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.